

BAB III

MUDJARA RABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET **PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)** **KANTOR CABANG SURABAYA**

A. Gambaran Umum Tentang BSM Kantor Cabang Surabaya

1. Sejarah Ringkas Berdirinya BSM Kantor Cabang Surabaya

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999 dilatarbelakangi adanya krisis yang menerpa negara Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Adapun BSB ini tersebar di 4 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Kemudian BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah

tengah melakukan *merger* 4 bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari *merger* keempat bank tersebut ke dalam Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB.

Dalam proses *merger*, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi, juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di grup Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syari'ah (*dual banking system*).

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto,SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Selanjutnya Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999. Kemudian melalui Surat

Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.¹

Pada akhirnya, Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Bersamaan dengan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 1 November 1999, maka mulai beroperasi pula BSM Kantor Cabang Surabaya. Hal tersebut karena PT. Bank Syariah Mandiri merupakan *merger* dari Bank Susila Bakti (BSB) yang pada waktu itu tersebar di 4 kota besar di Indonesia, yaitu BSB Jakarta, BSB Bandung, BSB Surabaya, dan BSB Medan.² Adapun lokasi BSM Kantor Cabang Surabaya berada di Jalan Raya Darmo, No. 17 Surabaya.

2. Visi dan Misi BSM Kantor Cabang Surabaya

Adapun visi dari BSM Kantor Cabang Surabaya yaitu, “Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha”.³

Sedangkan misi dari BSM Kantor Cabang Surabaya antara lain :⁴

¹ Dokumen BSM Kantor Cabang Surabaya

² Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 25 Juli 2008

³ Dokumen BSM Kantor Cabang Surabaya

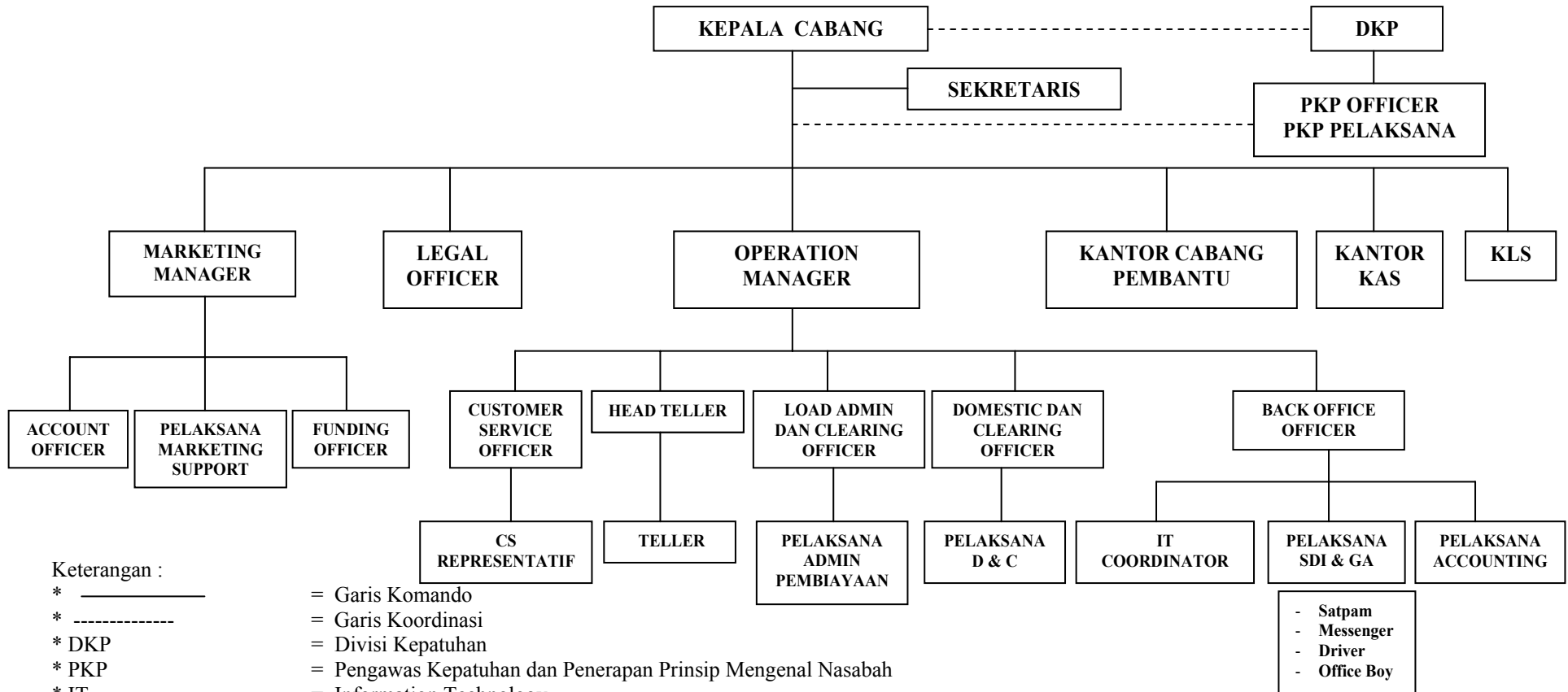
- a. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah yang kondusif
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- c. Mempekerjakan dan mengembangkan pegawai yang profesional.
- d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja melalui pemanfaatan teknologi mutakhir.
- e. Mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- f. Mempertahankan struktur permodalan yang kuat.

⁴ *Ibid*

3. Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Surabaya

Adapun struktur organisasi pada BSM Kantor Cabang Surabaya dapat dilihat berikut ini:

Skema 2
Bagan Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Surabaya



Keterangan :

* _____

* - - - - -

* DKP

* PKP

* IT

* SDI

* GA

* Kantor Cabang Pembantu

* Kantor Kas

* KLS

= Garis Komando

= Garis Koordinasi

= Divisi Kepatuhan

= Pengawas Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

= Information Technology

= Sumber Daya Insani

= General Affair

= Ada 7 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Sidoarjo, Mojokerto, Ampel, Gresik, Bojonegoro, Tuban dan Jombang

= Ada dua Kantor Kas BSM yaitu di Jemur Handayani dan Perak

= Kantor Layanan Syariah. KLS ini berlokasi di Jembatan Merah, Diponegoro dan Bank Mandiri Kusuma Bangsa.

Sedangkan nama karyawan beserta kedudukan posisinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Nama Karyawan BSM Kantor Cabang Surabaya

No	Jabatan	Nama Karyawan
1.	Kepala Cabang	Ramelan
2.	Sekretaris	Ayu Azizah
3.	DKP (PKP Offircer dan PKP Pelaksana	- Tomi Wahyu Dewantoro - Tri Jatmiko - Tri Febrianto
4.	Marketing Manager	Gadang Hernandi
5.	Account Officer	- Fajar Yurisdian - M. Santoso - M. Isfak - Antoni Dwi Janarko - Mariam Abdi
6.	Funding Officer	-
7.	Pelaksana Marketing Support	-
8.	Legal Officer	- Andri Wartono - Bambang
9.	Operation Manager	Anwar Bashori
10.	Customer Service Officer	-
11.	CS Representatif	- Ade Kurnia - Amelia
12.	Head Teller	Astuti
13.	Teller	Widya Ningtyas
14.	Loan Admin & Trade Service Officer	-
15.	Pelaksana Admin Pembiayaan	- Novi - Anang
16.	Domestic & Clearing Officer	Wini Wahyu Wijaya
17.	Pelaksana D & C	- Tri Cahyono - Eko Purnomo
18.	Back Office Officer	-
19.	IT Coordinator	(Dihandle BSM Pusat)
20.	Pelaksana SDI & GA	- Susi Imawati - Yudi
21.	Pelaksana Accounting	-

Sumber : Data bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Tomi Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 1 Agustus 2008

4. Produk-Produk BSM Kantor Cabang Surabaya

Produk dan jasa BSM Kantor Cabang Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Pendanaan

Produk-produk pendanaan pada BSM dapat berupa :

1) Tabungan

Adapun produk tabungan yang ditawarkan berupa

- a) Tabungan BSM
- b) Tabungan Berencana BSM
- c) Tabungan BSM Investa Cendekia
- d) Tabungan BSM Dollar
- e) Tabungan Maburr BSM
- f) Tabungan Simpatik BSM

2) Deposito

Adapun produk deposito yang ditawarkan berupa :

- a) Deposito BSM
- b) Deposito BSM Valas

3) Giro

Adapun produk giro yang ditawarkan berupa :

- a) Giro BSM
- b) Giro BSM Valas
- c) Giro BSM EURO
- d) Giro BSM Singapore Dollar

4) Obligasi BSM

b. Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan pada BSM dapat berupa :

- 1) Pembiayaan Resi Gudang
- 2) PKPA (Pembiayaan Koperasi Peruntukan Anggota)
- 3) Pembiayaan Edukasi BSM
- 4) BSM Implan
- 5) Pembiayaan Dana Berputar
- 6) Pembiayaan Griya BSM
- 7) Gadai Emas BSM
- 8) Pembiayaan *Mudharabah* BSM
- 9) Pembiayaan *Musyarakah* BSM
- 10) Pembiayaan *Murabahah* BSM
- 11) Pembiayaan Talangan Haji BSM
- 12) Pembiayaan *Istisna'* BSM
- 13) *Qard* {
- 14) *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*
- 15) *Hawalah*
- 16) *Salam*
- 17) Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi
- 18) Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

c. Jasa

Adapun jasa-jasa yang ditawarkan oleh BSM sebagai berikut :

1) Jasa Produk

Jasa produk pada BSM dapat berupa :

- a) BSM Card
- b) Sentra Bayar BSM
- c) BSM SMS Banking / BSM Mobile Banking
- d) Jual beli Valas BSM
- e) Bank Garansi BSM
- f) BSM Electronic Payroll
- g) Payment Point
- h) SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)
- i) BSM Letter of Credit
- j) BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haji Card)
- k) Pembayaran Pemindahbukuan melalui ATM BSM (PPBA)

2) Jasa Operasional

Jasa operasional pada BSM dapat berupa :

- a) Transfer Kirim Uang Cepat BSM Western Union
- b) SKN (Sistem Kliring Nasional)
- c) BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
- d) Transfer Rupiah BSM
- e) Transfer Valas BSM
- f) MPN (Modul Penerimaan Negara)
- g) Referensi Bank BSM

h) BSM Standing Order

3) Jasa Mandiri Investa Syariah Berimbang.

Penelitian ini membahas tentang pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya. Skim *mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini dikenal dengan istilah MMOB.⁵ Skim MMOB ini merupakan akad kerjasama di mana dana *sahib al-mal* langsung disalurkan pada *mudharib*, BSM hanya sebagai agen (perantara) yang memantau dan mengawasi jalannya skim tersebut. Adapun bagi hasil nantinya hanya berlaku untuk *sahib al-mal* dan *mudharib*, sedangkan BSM hanya mendapatkan komisi atas jasanya. Besarnya komisi juga dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang nantinya juga berpengaruh pada besar kecilnya bagi hasil.⁶

Marketing Manager BSM Kantor Cabang Surabaya, Gadang Hernandi mengatakan bahwa:

*Dalam MMOB, dana itu hanya sekedar lewat melalui BSM, artinya setelah dana dialokasikan oleh sahib al-mal untuk pembiayaan MMOB, BSM harus segera menyalurkannya langsung kepada mudharib. Untuk sahib al-mal dan mudharib, berlaku bagi hasil, sedangkan BSM akan menerima komisi, di mana komisi tersebut sudah ada ketentuan persentasenya sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh BSM.*⁷

Pada BSM, divisi yang mengatur dan mengurus skim MMOB ini adalah Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan Program yang dikepalai langsung dari pusat, yakni oleh Bapak Budiardjo Suhodo. MMOB merupakan skim yang bersifat

⁵ <http://www.syariahmandiri.co.id/berita/details.php>

⁶ Wawancara dengan Bapak Santoso (Account Officer) tanggal 21 Mei 2008

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gadang Hernandi (Marketing Manager) tanggal 26 Mei 2008

program “spesifik”. Artinya baru akan dilaksanakan oleh BSM ketika ada program khusus, semisal dari dinas pemerintahan yang ingin mengalokasikan dananya (investasi) untuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.⁸

Adapun alur dari skim pembiayaan MMOB dapat dilihat pada skema berikut⁹:

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan), tanggal 3 Juli 2008

⁹ Arsip BSM Kantor Cabang Surabaya

- b. Membuat akad antara Bank, Investor dan Pelaksana Usaha
- c. Menyalurkan dana kepada proyek. Disbursement fasilitas pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila dana Investor telah disetor ke Bank.
- d. Bank memperoleh *arranger fee*.
- e. Dalam periode pembiayaan diperoleh bagi hasil dan didistribusikan sesuai nisbah masing-masing pihak.
- f. Bank memperoleh porsi bagi hasil dari setiap pendapatan riil yang diperoleh dari bagi hasil pengelolaan usaha oleh pelaksana usaha.
- g. Nisbah Bagi Hasil Investor ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dihitung berdasarkan kondisi riil pendapatan keuntungan Bank dari pembayaran pembiayaan Pelaksana Usaha kepada Bank.
- h. Setiap tahun selama masa periode, Bank memperoleh *administration fee*.
- i. Pelaksana usaha melunasi pokok pembiayaan secara cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditransfer ke rekening Investor oleh Bank.

Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa atas jasa pelayanan pengelolaan investasinya, BSM memperoleh imbalan berupa:¹⁰

a. *Arranger Fee*

Yaitu pendapatan yang diterima oleh Bank sebagai imbalan atas keberhasilan pelaksanaan transaksi. *Arranger fee* diterima satu kali saat pencairan

¹⁰ Arsip BSM Kantor Cabang Surabaya

pembiayaan. *Arranger fee* ini dapat dibebankan kepada pelaksana usaha atau investor sesuai kesepakatan.

b. Administration Fee

Yaitu pendapatan yang diperoleh Bank setiap tahun selama masa periode pembiayaan yang dibayar atau dibebankan kepada pelaksana usaha.

c. Management Fee

Yaitu pendapatan yang diperoleh Bank atas pengelolaan pembiayaan selama masa periode pembiayaan. *Management fee* diambil dari perolehan pendapatan bisnis investor yang dibagikan kepada Bank sesuai porsi bagi hasil setelah dikurangi porsi bagi hasil dengan pelaksana usaha.

B. Aplikasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya

1. Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Pada BSM Kantor Cabang Surabaya, akad MMOB berupa akad tertulis (merupakan berkas rahasia bank dan tidak untuk dipublikasikan). Akan tetapi, secara garis besar akad notariil tersebut berisi tentang:¹¹

- a. Pihak yang melakukan perikatan (bank dan nasabah).
- b. Plafond (jumlah dana pembiayaan)
- c. Margin/ bagi hasil

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 25 Juli 2008

- d. Jangka waktu
- e. Agunan (jika ada)
- f. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perikatan.
- g. Penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Sebenarnya ada dua akad dalam MMOB. Pertama, akad yang terjadi antara *s}a>h}ib al-ma>l* dengan pihak BSM. Kedua, akad yang terjadi antara *mud}a>rib* dengan *s}a>h}ib al-ma>l* yang dalam operasionalnya diwakili oleh BSM. Adapun akad yang terjadi antara *s}a>h}ib al-ma>l* dengan BSM adalah akad perwakilan. Hal tersebut karena dalam MMOB pihak BSM bertindak sebagai agen investasi. Sedangkan antara pihak BSM dengan *mud}a>rib* terjadi akad pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah*.¹² Kedua akad tersebut nantinya akan dituangkan secara tertulis, yaitu berupa “Akad Penyertaan Investor” dan “Akad Pembiayaan antara Pelaksana Usaha dengan BSM” yang diinformasikan dalam Info Memo/Prospektus Pembiayaan *Mud}a>rabah Muqayyadah*.¹³ Tetapi sekali lagi, bentuk dari kedua akad tertulis ini merupakan rahasia bank. Adapun isi dan penjelasannya bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi dan kesepakatan antara 3 pihak yang bersangkutan (*s}a>h}ib al-ma>l*, BSM dan *mud}a>rib*)

Akad yang terjadi antara *s}a>h}ib al-ma>l* dengan BSM pada dasarnya merupakan akad kerjasama pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah*.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 07 September 2008

¹³ Syarat Umum Pembiayaan *Mud}a>rabah Muqayyadah* PT. Bank Syariah Mandiri (sebagaimana terlampir).

Namun untuk memudahkan administrasi, *s}a>h}ib al-ma>l* diharuskan membuka rekening di BSM dalam bentuk Giro *Wadi<'ah* karena dalam Giro *Wadi<'ah* dana investor diperlakukan BSM sebagai titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet giro guna membantu kelancaran dan memudahkan transaksi usaha investor ¹⁴

Dalam MMOB, sarana paling mudah dalam administrasi adalah dengan membuka rekening berupa Giro *Wadi<'ah*. Karena Giro *Wadi<'ah* sifatnya lebih fleksibel, bisa diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet giro dan bisa dicairkan oleh pihak pemegang cek atau bilyet giro tersebut. Sedangkan Deposito BSM sifatnya tidak fleksibel karena merupakan simpanan berjangka yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, sedangkan jika ada *s}a>h}ib al-ma>l* yang ingin menginvestasikan dananya untuk pembiayaan MMOB sebelum jatuh tempo pengambilan, maka *s}a>h}ib al-ma>l* tersebut diharuskan membuka aplikasi Deposito BSM lagi. Selain itu operasional Deposito BSM berdasarkan pada prinsip *mud}a>rabah mut}laqah*.

Dalam MMOB juga tidak memungkinkan bagi *s}a>h}ib al-ma>l* untuk membuka rekening berupa Tabungan BSM, karena tabungan BSM berlaku hanya untuk *s}a>h}ib al-ma>l* yang berbentuk perorangan saja tidak diperkenankan yang berbentuk departemen atau dinas-dinas pemerintahan. Tabungan BSM juga tidak fleksibel karena hanya bisa diambil atas nama pihak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 25 Juli 2008

penabung saja, selain itu juga operasional dari produk ini berdasarkan prinsip *mud}a>rabah mut}laqah* (sebagaimana terlampir).

Jika dalam MMOB *s}a>h}ib al-ma>l* membuka rekening berupa Giro *Wadi<'ah* maka selain mendapatkan bonus dari Giro BSM, *s}a>h}ib al-ma>l* juga mendapatkan porsi bagi hasil karena telah menginvestasikan dananya untuk pembiayaan MMOB bagi hasil tersebut telah disepakati pada waktu akad dan telah ditentukan persentasenya, akan tetapi jumlahnya bisa berubah tergantung keuntungan MMOB. Namun persentasenya tetap seperti tertuang dalam akad yang disepakati. Sedangkan bonus Giro BSM tidak disepakati pada saat akad. Tetapi dari realitas di lapangan pihak BSM selalu memberikan bonus kepada investor namun besarnya tidak ditentukan.

Adapun Giro *Wadi<'ah* pada BSM lebih dikenal dengan produk Giro BSM yang pengelolaannya berdasarkan prinsip *wadi<'ah yad al-d}ama<nah*. Dengan persyaratan seperti terlihat pada tabel berikut:¹⁵

Tabel 2
Persyaratan Giro BSM

	Perorangan	Perusahaan
--	------------	------------

¹⁵ Dokumen BSM Kantor Cabang Surabaya

Syarat/ Biaya		(dalam Rupiah)	(dalam Rupiah)
1.	Dokumen	KTP/SIM/Paspor Nasabah (asli dan copy)	KTP/SIM/Paspor/SIUP/Akte Pendirian/NPWP (asli dan copy)
2.	Setoran Awal Minimal	500.000,-	1.000.000,-
3.	Biaya Administrasi	10.000,-	15.000,-
4.	Biaya Tutup Rekening	20.000,-	20.000,-
5.	Biaya Tutup Rekening karena Pelanggaran	30.000,-	30.000,-
6.	Biaya Cetak Warkat cek/Bilyet Giro	100.000,-/ 25 lembar	100.000,-/ 25 lembar

Bapak Gadang Hernandi (Marketing Officer) dan Bapak Santoso (Account Officer) menyatakan bahwa sebenarnya BSM tidak mensyaratkan *sya'hib al-mal* dan *mudharib* adalah harus sama-sama nasabah BSM. Akan tetapi untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan, maka sebaiknya *sya'hib al-mal* dan *mudharib* sama-sama merupakan nasabah BSM.

Dalam skim MMOB, pihak *sya'hib al-mal* biasanya berbentuk dinas-dinas pemerintahan (misalnya: Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan lain sebagainya), sedangkan *mudharib* bisa berbentuk perorangan. Bila MMOB berskala besar, biasanya *mudharib* berbentuk kelompok yang terdiri dari perorangan yang berada dalam satu naungan badan usaha tertentu (misalnya beberapa petani yang berada dalam naungan KUD suatu desa setempat).¹⁶

2. Syarat-Syarat Permohonan Kontrak MMOB

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 3 Juli 2008

Dalam MMOB, syarat-syarat (*muqayyad*) yang ditetapkan oleh *sya'hib al-mal* selain berlaku untuk BSM, juga untuk *mudharib*. Adapun syarat-syarat BSM dengan *sya'hib al-mal* diatur oleh BSM Pusat (Jakarta). Kemudian syarat-syarat tersebut dituangkan dalam PKS (Perjanjian Kerjasama). Sedangkan syarat-syarat untuk *mudharib* dituangkan dalam SP3 (Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan). PKS dan SP3 adalah berkas rahasia bank dan tidak untuk dipublikasikan.

Adapun syarat-syarat permohonan kontrak MMOB antara lain :¹⁷

- a. Calon *sya'hib al-mal* mengajukan permohonan kontrak MMOB, kemudian mengisi “Formulir Keikutsertaan Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*” (sebagaimana terlampir). Pada formulir tersebut pihak *sya'hib al-mal* bisa berbentuk perorangan, badan usaha atau perusahaan. Adapun garis besar formulir tersebut berisi :

- 1) Data kepemilikan, yaitu mengenai nomor rekening investor di BSM.
- 2) Data investor, yaitu data pribadi jika investor berupa perorangan ataupun data perusahaan jika investor berbentuk perusahaan.
- 3) Alamat koresponden, yaitu alamat surat menyurat untuk memudahkan kelancaran komunikasi antara BSM dengan investor.
- 4) Data penyertaan, yaitu data mengenai dana yang diinvestasikan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 1 Agustus 2008

- 5) Cara pembayaran, yaitu cara pembayaran investasi melalui pemindahbukuan dari rekening investor yang bersangkutan.
 - 6) Pembayaran pengembalian dana penyertaan dan bagi hasil, yaitu cara pembayaran pengembalian dana investasi dan bagi hasil melalui pemindahbukuan rekening investor.
 - 7) Tanggal pengisian formulir oleh investor.
 - 8) Tanggal penerimaan formulir oleh BSM dari investor.
 - 9) Tanda tangan investor dan pejabat bank yang berwenang.
- b. Calon *mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi “Formulir Permohonan Pembiayaan” (merupakan berkas rahasia bank).
- c. Adapun calon *sahib al-mal* dan *mudharib* harus mengetahui dan mengerti serta memahami syarat-syarat umum pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang ketentuannya telah diatur oleh BSM (sebagaimana terlampir), sehingga tercapai kata kesepakatan antara *sahib al-mal* dan juga *mudharib*.

Di BSM Kantor Cabang Surabaya, yang bertindak sebagai *sahib al-mal* dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* adalah :¹⁸

- a. KLH (Kementrian Lingkungan Hidup)

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 25 Juli 2008

- b. Kementrian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yang kemudian dikenal berupa DBS (Dana Bergulir Syariah)
- c. Pemerintah, yang dikenal berupa SUP (Surat Utang Pemerintah).

Ketiga *shahib al-mal* di atas, dan juga BSM memberikan syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon *mudharib*. Adapun syarat-syarat untuk *mudharib* tersebut tidaklah sama atau berbeda sesuai dengan jenis atau objek investasinya (sebagaimana terlampir).

3. Prosedur dan Mekanisme Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

Adapun prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. *Shahib al-mal* mengajukan kontrak MMOB, kemudian mengisi “Fomulir Keikutsertaan Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*” yang diberikan oleh BSM (sebagaimana terlampir).
- b. Setelah itu, *shahib al-mal* membaca, mengerti, memahami dan menyetujui Persyaratan Umum Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* yang telah diatur oleh BSM (sebagaimana terlampir).
- c. *Shahib al-mal* atau investor menyertakan dananya kepada BSM untuk pembiayaan MMOB dengan sarana membuka rekening berupa Giro *Wadi'ah* untuk mempermudah administrasi.
- d. BSM memberikan PKS (Perjanjian Kerjasama) dan SYAHADAH kepada *Shahib al-mal* sebagai tanda bukti bahwasanya *Shahib al-mal* menitipkan atau menyertakan dananya. Pemberian SYAHADAH tersebut

disertai dengan lembaran persyaratan mengenai pembiayaan MMOB (sebagaimana terlampir).

- e. BSM mencari *mudharib* seperti yang dikehendaki oleh *Sahib al-mal*.
- f. Bagi *mudharib* yang telah memenuhi syarat dan analisis 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan *Constraints*) dari BSM, dapat mengajukan kontrak MMOB. Selanjutnya BSM memberikan “Formulir Permohonan Pembiayaan” (merupakan rahasia bank) walaupun BSM yang mencari *mudharib* namun BSM memberikan Formulir Permohonan Pembiayaan karena dari pengalaman sering kali *mudharib* meningkari bahwasanya BSM yang memberikan penawaran pembiayaan bukan *mudharib* yang mengajukan permohonan pembiayaan, oleh karena itu BSM mengambil kebijakan dengan mengakui *mudharib* sebagai pemohon pembiayaan.
- g. *Mudharib* setelah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui “Persyaratan Umum Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*” yang telah diatur oleh BSM, selanjutnya mengisi “Formulir Permohonan Pembiayaan”. Kemudian BSM memberikan atau mengeluarkan SP3 (Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan) kepada *mudharib*.
- h. Setelah BSM berhasil mendapatkan *mudharib* seperti yang dikehendaki oleh *sahib al-mal*, BSM akan mendapatkan *arranger fee*. Nilai

arranger fee merupakan kebijakan bank yang ketentuannya berdasarkan kesepakatan antara BSM dengan *Sya'ib al-ma'li*.

- i. BSM menyalurkan dana *mudharabah* langsung kepada *mudharib*. Oleh karena itu, sebagai tanda buktinya BSM memberikan TATUNA (Tanda Terima Uang Nasabah) kepada *mudharib*. Adapun TATUNA tersebut diterima oleh masing-masing pelaksana usaha (tidak dipublikasikan karena merupakan rahasia bank). Untuk menghindari resiko *side streaming* (mempergunakan dana bukan seperti yang tersebut dalam kontrak), adakalanya modal MMOB yang diserahkan kepada *mudharib* bukan berupa uang, akan tetapi modal tersebut telah diwujudkan pihak BSM berupa barang (semisal pupuk, mesin bajak, dan sebagainya).¹⁹
- j. Transaksi pembiayaan *mudharabah* tidak mengenal adanya jaminan. Akan tetapi untuk mencegah agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, BSM dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Ketentuan tentang ada atau tidaknya jaminan biasanya dilakukan BSM pada saat melakukan analisis 6C pada *mudharib*, khususnya untuk analisis *collateral*. Adapun pengertian *collateral* adalah jaminan persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi nasabah debitor di kemudian hari,

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 3 Juli 2008

misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit.²⁰

- k. Jika MMOB tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara *sya'hib al-mal* dengan *mudharib* dengan ketentuan sesuai porsi bagi hasil. Kemudian dari porsi bagi hasil tersebut bagian *sya'hib al-mal* akan dibagi dengan pihak BSM sebagai biaya *management fee*.
- l. Komisi yang diterima oleh BSM nantinya masuk dalam pendapatan bank. Dalam Laporan Keuangan BSM Kantor Cabang Surabaya, pendapatan tersebut diakui oleh bank sebagai pendapatan atau laba operasional BSM dan dicatat pada Laporan Laba-Rugi.²¹
- m. Jika ada dana *mudharabah* yang tidak tersalurkan atau belum tersalurkan, maka sisa dana yang tidak produktif tersebut merupakan hak *sya'hib al-mal* dan biasanya diakui BSM sebagai titipan (*wadi'ah*).²²

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 65

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 1 Agustus 2008

²² Hasil wawancara dengan Bapak Tomy Wahyu Dewantoro (Divisi Kepatuhan) tanggal 3 Juli 2008